



PUTUSAN

Nomor **0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga, tanggal 3 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 43/10/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selama lebih kurang 1 (Satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juli 2013 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya antara lain:
6. Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Tergugat malas bekerja;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Januari 2016 dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengangkat air untuk kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat tidak mau malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;
9. Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juli 2013;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mengenai gugatan pemeliharaan hak asuh, Penggugat menyatakan mencabut, yaitu posita angka 9 dan petitum angka 3 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Nomor 43/10/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013 telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah di Sibolga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat juga pernah mencekik Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat pencemburu, dan Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah di Sibolga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mencekik Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat pencemburu, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu gugat cerai dan hadhanah, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hadhanah merupakan akibat dari perceraian maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan disebabkan masalah ekonomi, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegeben*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua), Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang diperoleh dari bukti P, keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, yang dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sibolga Utara, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhanah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir tanggal 26 Juli 2013 dengan dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka atas pencabutan tersebut Majelis dapat menerimanya sehingga gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Suqro (Ainul Lubis bin Lokot Syamsi Lubis) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan umum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khamami, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan No.0093/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khamami, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)